



P U T U S A N
Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR MRANGGEN MITRAPERSADA, berkedudukan di Jalan Bandungrejo Nomor 34 Mranggen Demak Jawa Tengah yang diwakili oleh Tris Imam Prpto Utomo, S.H., selaku Direktur Bisnis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Utomo, S.E., Sukanto, S.E. berkantor di Jalan Raya Bandungrejo Nomor 34 Mranggen Demak Jawa Tengah dan Diana Rossy Dian Nusasari, S.Sos., selaku Kepala Cabang PT. BPR Mranggen Mitrapersada Cabang Blora, Jaka Adi Kartika berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 5-6 Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.039/Adm.Col/XI/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

NGATMIN, bertempat tinggal di Sendangwates Rt. 004 Rw. 001 Desa Sendangwates Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Desember 2021 dengan Nomor Register 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRAPERSADA sebagai Kreditur dengan Tergugat

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NGATMIN) sebagai Debitur telah melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019 yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah hutang pokok : Rp. 75.000.000.-
2. Bunga sebesar : 11.5 % per tahun
3. Jangka waktu : selama 24 bulan, 14 November 2019 s/d 14 Oktober 2021
4. Angsuran Pokok dan Bunga : sebesar Rp. 3.843.750.- / bulan
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut di atas pasal 1 poin huruf b dan pasal 3 serta pasal 4 poin a dan b telah disepakati bahwa Tergugat (NGATMIN) sebagai Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran Pokok + Bunga sebesar Rp. 3.843.750.- / bulan kepada Penggugat (Kreditur).
3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut di atas Pasal 1 point huruf b dan Pasal 3 serta Pasal 4 point a dan b dan serta pada pasal 7 juga di atur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunga maka Debitur (Tergugat) telah menyerahkan dan Bank / Kreditur telah menerima dengan baik sebagai objek jaminan adalah :
 - 1) Jenis kendaraan : MBRG Nomor Mesin : 4D34231703
Jumlah Roda : 4 Nomor BPKB : C 1806674 I
Merk : MITSUBISHI Warna : Kuning
Tahun Pembuatan : 2002 Nama (BPKB): H Achmad Iriyanto SH
Nomor Polisi : K 1318 PC Alamat : Banyu putih Rt. 003 Rw. 001 Pecangaan Jepara
Nomor Rangka : MHMFE349E2R031700
Jaminan telah diikat dengan Fidusia
 - 2) Nomor SHM : 00834
Tgl Sertifikat : 29/11/2017 Desa : Sendangwates
No Surat Ukur: 00823/Sendangwates/2017 Kelurahan : Sendangwates
Luas Tanah : 1.478 m² Kecamatan: Kunduran
Nama Pemilik : Sri Jarmini Kabupaten : Blora
Jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat (NGATMIN) sebagai debitur sampai pada tanggal 29 Mei 2021 menurut Penggugat telah mengalami kredit macet (Wanprestasi) dan oleh Penggugat sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan pemberian Peringatan I tanggal 28 Mei 2020, Peringatan II pada tanggal 05 Juni 2020 dan Peringatan III pada tanggal 05 April 2021, namun demikian Tergugat (NGATMIN) selaku debitur juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik Pokok maupun bunganya kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga sudah jelas Tergugat (NGATMIN) sebagai Debitur tersebut telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sebagai Kreditur;
5. Bahwa atas Kredit macet / Wanprestasi dari Tergugat (NGATMIN) sebagai debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai Kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat (NGATMIN) sebagai Debitur dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa pinjaman : Rp. 50.517.597.-
 - 2) Bunga : Rp. 1.517.767.-
 - 3) Denda : Rp. 25.200.040.-
 - 4) Penalty : Rp. 1.262.939.-
 - 5) Lain-lain : Rp. 5.000.000.- +Jumlah pelunasan : Rp. 83.500.000.- (Pembulatan)

Jadi total pelunasan sebesar Rp. 83.500.000.- (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat (NGATMIN) sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Bahwa untuk mendukung atas dalil gugatan Penggugat tersebut dilampirkan bukti - bukti tertulis serta nama saksi - saksi yang kiranya dapat untuk dipertimbangkan guna mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bukti surat – surat / Tertulis
 1. Fotocopy Perjanjian Kredit
 2. Fotocopy Pengakuan Hutang
 3. Fotocopy Jadwal Angsuran
 4. Fotocopy Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan
 5. Foto copy Surat Kuasa atas jaminan yang di agunkan
 6. Fotocopy KTP dan KK atas nama Debitur / Peminjam
 7. a) Fotocopy STNK dan BPKB. Nomor BPKB : C 1806674 IJaminan telah diikat dengan Fiducia

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b) Fotocopy SHM No. 00834 luas 1.478 m² A/n Sri Jarmini

Jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan

8. Fotocopy akta dan sertifikat Jaminan Fidusia serta sertifikat Hak Tanggungan

9. Cetakan Exposure dan Riwayat kredit debitur

b. Saksi-saksi :

1. Deny Irawan Dwi Saputra

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut. Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim berkenan untuk melakukan sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat atau objek yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat yang berupa antara lain :

1) Jenis kendaraan	: MBRG	Nomor Mesin	: 4D34231703
Jumlah Roda	: 4	Nomor BPKB	: C 1806674 I
Merk	: MITSUBISHI	Warna	: Kuning
Tahun Pembuatan	: 2002	Nama (BPKB):	H Achmad Iriyanto SH
Nomor Polisi	: K 1318 PC	Alamat	: Banyu putih Rt. 003 Rw. 001 Pecangaan Jepara

Nomor Rangka : MHMFE349E2R031700

Jaminan telah diikat dengan Fidusia

2) Nomor SHM : 00834

Tgl Sertifikat : 29/11/2017 Desa : Sendangwates

No Surat Ukur: 00823/Sendangwates/2017 Kelurahan : Sendangwates

Luas Tanah : 1.478 m² Kecamatan: Kunduran

Nama Pemilik : Sri Jarmini Kabupaten : Blora

Jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan

8. Bahwa berdasarkan seperti hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



3. Menghukum kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembayaran pinjaman seluruhnya sesuai perhitungan yaitu :

Sisa pinjaman	: Rp. 50.517.597.-
Bunga	: Rp. 1.517.767.-
Denda	: Rp. 25.200.040.-
Penalty	: Rp. 1.262.939.-
Lain-lain	: <u>Rp. 5.000.000.- +</u>
Jumlah pelunasan	: Rp. 83.500.000.- (Pembulatan)

Jadi total pelunasan sebesar Rp. 83.500.000.- (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat (NGATMIN) sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus; dan atau

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda / kekayaan milik Tergugat atau atas jaminan hutang dari Tergugat berupa:

1) Jenis kendaraan : MBRG	Nomor Mesin : 4D34231703
Jumlah Roda : 4	Nomor BPKB : C 1806674 I
Merk : MITSUBISHI	Warna : Kuning
Tahun Pembuatan: 2002	Nama (BPKB): H Achmad Iriyanto SH
Nomor Polisi : K 1318 PC	Alamat : Banyu putih Rt. 003 Rw. 001 Pecangaan Jepara
Nomor Rangka : MHMF349E2R031700	
Jaminan telah diikat dengan Fidusia	

2) Nomor SHM : 00834	
Tgl Sertifikat : 29/11/2017	Desa : Sendangwates
No Surat Ukur : 00823/Sendangwates/2017	Kelurahan : Sendangwates
Luas Tanah : 1.478 m ²	Kecamatan: Kunduran
Nama Pemilik : Sri Jarmini	Kabupaten : Blora

Jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



SUBSIDIAR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut dan tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya panggilan disampaikan melalui pihak Kepala Desa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara Verstek dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 03-301-002598 tanggal 14 Nopember 2019, yang diberi tanda dengan.....P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 03-301-002598, yang diberi tanda dengan.....P-2;
3. Fotokopi Jadwal Angsuran , yang diberi tanda dengan.....P-3;
4. Fotokopi Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 03-301-002598, yang diberi tanda dengan.....P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa antara Ngatmin sebagai Pemberi Kuasa dan PT.BPR Mranggen Mitrapersada sebagai Penerima Kuasa, yang diberi tanda dengan.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ngatmin tanggal 14 Nopember 2019, yang diberi tanda dengan.....P-6;
7. Fotokopi Grosse Akta Jaminan Fidusia Nomor : 14 Tanggal : 14 November 2019 , yang diberi tanda dengan.....P-7;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00979965.AH.05.01 Tahun 2019, yang diberi tanda dengan.....P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00485/2020 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda dengan.....P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No : 079/Adm.Clt.SPI/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang diberi tanda dengan.....P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No : 060/Adm.CltSPII/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang diberi tanda dengan.....P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No : 010/Adm.Clt.SPIII/IV/2021 tanggal 05 April 2021, yang diberi tanda dengan.....P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ngatmin tanggal 29 April 2021, yang diberi tanda dengan.....P-13;
14. Hasil Cetak Exposure Debitur, yang diberi tanda dengan.....P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-14 berupa sesuai dengan hasil cetak, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 (kecuali lampirannya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 22 / 2020 sesuai dengan Salinan) dan P-13 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-10, P-11 dan P-12 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, in casu Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek) serta Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019 dengan hutang pokok sejumlah Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut disepakati Tergugat sebagai Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp3.843.750,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / bulan kepada Penggugat (kreditur);
3. Bahwa guna menjamin pinjaman Debitur, Kreditur telah menerima jaminan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Nomor Polisi K 1318 PC dengan jaminan telah diikat dengan Fiducia dan tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00834 dengan jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Bahwa Tergugat sampai pada tanggal 29 Mei 2021 menurut Penggugat telah mengalami kredit macet (wanprestasi) dan oleh Penggugat sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan pemberian peringatan I tanggal 28 Mei 2020, peringatan II pada tanggal 05 Juni 2020 dan peringatan III pada tanggal 05 April 2021, namun demikian Tergugat juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat sehingga sudah jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Bahwa atas kredit macet atau Wanprestasi dari Tergugat untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sisa pinjaman : Rp50.517.597,00

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bunga : Rp1.517.767,00
3. Denda : Rp25.200.040,00
4. Penalty : Rp1.262.939,00
5. Lain-lain : Rp5.000.000,00 +

Jumlah pelunasan : Rp83.500.000,00 (Pembulatan)

Jadi total pelunasan sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019 dengan hutang pokok sejumlah Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan maka perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit Nomor : 03-301-002598 tanggal 14 Nopember 2019 sebagaimana bukti surat P-1 dan mengenai perjanjian tersebut telah pula diterangkan dalam bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 03-301-002598, bukti surat P-3 berupa Jadwal Angsuran dan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Ngatmin tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 03-301-002598 tanggal 14 Nopember 2019 dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian maka haruslah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal /objek tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur didalam pemberian kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2019 dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2021 dan selanjutnya juga dalam perjanjian tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat diharuskan membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka menurut Hakim telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut, dan kedua belah pihak tersebut adalah cakap melakukan perbuatan hukum dan objek yang diperjanjikan jelas yaitu pembayaran sejumlah kredit / hutang dan diperjanjikan dengan jelas mengenai bunga per bulan beserta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa didalilkan dalam gugatan guna menjamin pinjaman Debitur, Kreditur telah menerima jaminan berupa kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Nomor Polisi K 1318 PC dan hal tersebut juga sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-4 berupa Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 03-301-002598, bukti surat P-5 berupa Surat Kuasa antara Ngatmin sebagai Pemberi Kuasa dan PT.BPR Mranggen Mitrapersada sebagai Penerima Kuasa dan mengenai jaminan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemenuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, dengan bukti surat P-7 berupa Grosse Akta Jaminan Fidusia Nomor : 14 Tanggal : 14 Nopember 2019 dan bukti surat P-8 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00979965. AH.05.01 Tahun 2019 serta jaminan berupa tanah sebagaimana dalam

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 00834 dan untuk hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00485/2020 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019 dengan jaminan yang diterima Penggugat dari Tergugat dan terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat selaku Debitur telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat sampai pada tanggal 29 Mei 2021 menurut Penggugat telah mengalami kredit macet (wanprestasi) dan Penggugat sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan pemberian peringatan I tanggal 28 Mei 2020, peringatan II pada tanggal 05 Juni 2020 dan peringatan III pada tanggal 05 April 2021, namun demikian Tergugat juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat sehingga sudah jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kredit macet atau Wanprestasi dari Tergugat untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sisa pinjaman : Rp50.517.597,00
2. Bunga : Rp1.517.767,00
3. Denda : Rp25.200.040,00
4. Penalty : Rp1.262.939,00
5. Lain-lain : Rp5.000.000,00 +

Jumlah pelunasan : Rp83.500.000,00 (Pembulatan)

Jadi total pelunasan sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar lunas / tunai oleh Tergugat sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa dimaksud Penggugat dengan prestasi yang dikehendaknya adalah pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebagaimana Surat Peringatan Pertama No: 079/Adm.Clt.SPI/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 (vide bukti surat P-10), Surat Peringatan Kedua No : 060/Adm.CltSPII/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 (vide bukti surat P-11) dan Surat Peringatan Ketiga No: 010/Adm.Clt.SPIII/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (vide bukti surat P-12) serta diterangkan pula pada bukti surat P-13 berupa Surat Pernyataan atas nama Ngatmin tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena ketidakhadiran Tergugat, maka dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya hal tersebut merupakan bukti sempurna bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diterangkan bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu merupakan penghitungan dari sisa pinjaman, bunga, denda,penalti dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Cetak Exposure Debitur (vide bukti surat P-14) akan dipertimbangkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bukti surat P-14 tersebut, Hakim berkesimpulan telah benar Tergugat selaku penerima kredit tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan sisa pinjaman sejumlah Rp50.517.597,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bunga sebagaimana dalam dalil gugatan Tergugat dibebani membayar sejumlah Rp1.517.767,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan memperhatikan bukti surat P-14, maka menurut Hakim sudah sepatutnya tuntutan mengenai pembayaran bunga tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan denda, Penggugat mengajukan denda yang harus dibayar sebagaimana dalam gugatan berbeda dengan yang ditampilkan pada bukti surat P-14, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak membuktikan penghitungan denda yang dimaksud sehingga denda tersebut tidak dikenakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati sehubungan khusus mengenai ketentuan penalti telah diperjanjikan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019 diterangkan bahwa pengenaan biaya penalti sebesar 2,5 (dua koma lima) persen apabila pelunasan hutang lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo kredit berakhir karenanya Hakim berpendapat biaya penalti tersebut tidak dapat dikenakan pada Tergugat dan demikian pula mengenai biaya lain-lain yang diminta Penggugat kepada Tergugat, namun oleh karena dipersidangan Penggugat tidak menerangkan mengenai dan penghitungan biaya dimaksud, maka karenanya Hakim berpendapat biaya penalti dan lain-lain tersebut tidak dapat dikenakan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan dalam perkara ini mengenai kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat adalah membayar sejumlah Rp52.035.364,00 (lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pinjaman sejumlah Rp50.517.597,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.517.767,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai besar kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat diubah menjadi sejumlah Rp52.035.364,00 (lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 03-301-002598 tertanggal 14 November 2019, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan Tergugat, Tergugat dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 2, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana fakta-fakta persidangan Tergugat senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 2 inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 3, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim mengenyampingkan jumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan Tergugat menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sepanjang mengenai sisa pinjaman sejumlah Rp50.517.597,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.517.767,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total pelunasan sejumlah Rp52.035.364,00 (lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 3 inipun dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 4, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai sita jaminan ini sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 yakni menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet, karena untuk dapat dikabulkan putusan serta merta harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg, Pasal 54 Rv (Rechtsvordering), Pasal 55 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Putusan Serta Merta dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, menurut Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan / ketentuan-ketentuan yang disebutkan tersebut, sehingga dengan demikian, petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum ke 1 dalam gugatan haruslah dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar sisa pinjaman sejumlah Rp50.517.597,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.517.767,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) dengan total pelunasan sejumlah Rp52.035.364,00 (lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp687.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 10 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp525.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan	: Rp17.500,00;
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp687.500,00;
(enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)